

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Pajak di Indonesia sendiri menurut kewenangannya terbagi menjadi pajak Pusat dan Daerah (Pertiwi, dkk, 2014).

Setelah otonomi daerah, secara bertahap pemerintah pusat telah mengalihkan berbagai kewenangan sebagai upaya agar pemerintah daerah dapat mengelola daerah lebih berkembang. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama lebih dari sepuluh tahun terakhir masih perlu secara terus-menerus dilakukan penyempurnaan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan desentralisasi fiskal dengan pengelolaan penerimaan, dalam hal ini pajak dan retribusi. Penerimaan dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan anggaran yang sangat penting sebagai instrumen pembiayaan operasional dalam rangka pelayanan masyarakat (Harefa, 2016).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), PBB yang semula merupakan Pajak Pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat tujuan *local taxing power* pada daerah yang melaksanakan pemungutan pajak. Pemerintah daerah provinsi dapat menetapkan tarif maksimum dan minimum yang dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan untuk daerahnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan upaya untuk menggali potensi penerimaan pajak (Fauzan dan Ardiyanto, 2012).

Salah satu penyebab penerimaan pajak yang masih belum sesuai dengan target yang pemerintah tetapkan adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih sangat rendah. Dalam surat An Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul-Nya dan taat kepada pemegang kekuasaan (Ulil Amri) atas manusia. Sehubungan dengan hal tersebut diwajibkan kepada setiap manusia untuk taat kepada pemimpin mereka, salah satunya dengan wajib membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan norma perpajakan.

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Pengertian efektivitas berhubungan dengan keberhasilan bagi suatu organisasi dalam menyelesaikan kegiatannya tepat pada waktu dan sesuai dengan tujuannya. Upaya efektivitas guna menggali potensi yang ada pada pajak daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Efektivitas pemungutan PBB yang dimaksudkan disini adalah seberapa jauh tercapainya target potensi PBB yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten Sleman dengan realisasi penerimaan PBB. Pengumpulan pajak yang wajib terus bergerak dengan efektif yang melewati bentuk dan proses pemungutan dengan baik dan tepat, diharapkan Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan baik.

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 kelurahan/ desa dengan luas wilayah 57.482 Ha. Data ini menunjukkan bahwa potensi PBB di Kabupaten Sleman cukup besar. Dengan diketahuinya potensi PBB maka

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari PBB.

Setelah mengambil alih kewenangan untuk mengelola PBB-P2 tersebut yang dinilai mampu dalam menjalankan tugasnya, BKAD Kabupaten Sleman menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan DJP (Direktur Jendral Pajak) agar kiranya pajak daerah dan retribusi bisa dimaksimalkan dengan baik guna meningkatkan PAD di Kabupaten Sleman. Dengan berjalannya kebijakan-kebijakan yang diterapkan BKAD Kabupaten Sleman kurang berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan di Kabupaten Sleman dan akan berpengaruh pada peningkatan PAD Kabupaten Sleman. Pengaruh dari penerimaan PBB terhadap PAD dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang dihasilkan PBB bagi PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan PBB periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan PBB terhadap PAD, begitu pula sebaliknya, jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan PBB terhadap PAD juga kecil.

Dengan didasarkan pada uraian latar belakang masalah yang terjadi tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemungutan penerimaan dan kontribusi PBB terhadap PAD diajukan sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012- 2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang diambil dapat diperoleh rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB pada BKAD Kabupaten Sleman tahun 2012-2017?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi BKAD Kabupaten Sleman yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD serta upaya mengatasi hambatan atau kendala tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB pada BKAD Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi BKAD Kabupaten Sleman yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD serta upaya mengatasi hambatan atau kendala tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan agar dapat membagikan beberapa manfaat bagi pihak yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi terutama pada sektor publik dan perpajakan. Penelitian ini juga dapat menjadikan tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB di daerah, dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dipergunakan sebagai bahan masukan bagi BKAD Kabupaten Sleman, dengan memberikian gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB. Sehingga dapat memperbaiki, meningkatkan, dan memformulasikan kinerja BKAD selanjutnya.